

ABSTRAK

Siti Hotimah, 2022, *Nikah Beda Agama Perspektif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab, Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Dosen Pembimbing; Lizamah, M. TH. I.*

Kata Kunci:

Nikah beda agama, Perspektif, dan Tafsir Al-Qur'an

Maksud dan tujuan dari terciptanya penelitian Nikah Beda agama, perbedan agama memang menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan berumah tangga. Agama Islam melarang adanya pernikahan beda agama yang tidak sesuai dengan syari'at-syari'at Islam yang telah ditentukan yang nantinya akan memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan jika hal tersebut tetap diberlakukan secara bebas tanpa adanya peringatan secara tegas maka hal tersebut akan dianggap sesuatu yang sudah biasa terjadi dan dianggap sesuatu yang diperbolehkan. Dengan adanya penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana realitas yang terjadi dalam proses komunikasi interpersonal pasangan suami istri beda agama. Berdasarkan hal tersebut dapat ditemukan pokok permasalahan dalam penulisan ini: *pertama*, Bagaimana penafsiran ayat-ayat nikah beda agama dalam tafsir al-Munir dan tafsir al-Misbah? *Kedua*, apa perbedaan dan persamaan dari penafsiran tafsir al-Munir dan tafsir al-Misbah terkait ayat-ayat nikah beda agama?

Dengan menggunakan metode muqarin serta pendekatan tematik konseptual, yaitu mencari persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut serta meneliti konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-Qur'an.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 3 ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nikah beda agama. *Pertama*, surah al-Baqarah: 221, *Kedua*, surah al-Maidah: 5, dan yang *Ketiga*, surah al-Mumtahanah:10. Dari ketiga ayat tersebut memberikan sketsa terkait nikah beda agama, yaitu: menurut Wahbah al-Zuhaili dalam surah al-Baqarah:221 didalamnya melarang secara tegas kaum muslim nikah dengan orang musyrik, kemudian dalam surah al-Maidah:5 ada pengecualian yaitu pernikahan kaum muslim dengan *Ahlu al-kitab* yang hal tersebut diperbolehkan, dan yang ketiga surah al-Mumtahanah:10 memberikan penjelasan boleh menikahi kaum Musyrik apabila dia beriman. Sama halnya dengan Quraish Syihab dalam penjelasan beliau hampir tidak ada perbedaan dalam menafsirkan ketiga ayat tersebut hanya saja letak perbedaan diantara keduanya yang sangat signifikan yaitu dari segi hukum fiqh.